# PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**TIM DOSEN AGAMA** 

## Tata tertib perkuliahan Pendidikan Agama Islam

- 1. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah terregistrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta matakuliah, dan kalau tidak ada namanya segera lapor ke BAAK
- 2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung.
- 3. Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80%.
- 4. Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90%.
- 5. Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran.
- **6.** Mahasiswa dilarang:
  - a) mengganggu jalannya perkuliahan,
  - b) menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung,
  - c) melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UNINDRA
  - Pelanggaran terhadap a,b dan c di atas dikeluarkan dari ruang kuliah.

### Pertemuan ke



Minggu	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Teknik	Media	Tugas	Ref
ke	dan Tujuan Instruksional Umum (TIU)	dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	Pembelajaran	Pembelajaran		
3.	Hukum Islam (syari'ah Islam)	a. Pengertian dan tujuan Syari'ah b. Prinsip Syari'ah c. Ruang lingkup Syari'ah	O Kuliah TM O Daring (WA, ZOOM, LMS)	PPT VIEWER		
	TIU: Menjelaskan Hukum Islam dalam sendi kehidupan	TIK:  1. Mahasiswa/i dapat mamahami hukum Islam  2. Mahasiswa/i dapat memahami Tujuan dan manfaat Hukum Islam dalam kehidupan				

Pengertian syariah

Secara etimologi syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan Syari'ah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Alllah yang harus taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam arti luas "al-syari'ah"
berarti seluruh ajaran Islam
yang berupa norma-norma
ilahiyah, baik yang mengatur
tingkah laku batin (sistem
kepercayaan/doktrinal) maupun
tingkah laku konkrit (legalformal) yang individual dan
kolektif

### RUANG LINGKUP SYARI'AH ISLAM



Ibadah Khusus ( Ibadah Makhdah ) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi Rukun Islam.

2

Ibadah Umum (Mu'amalah dalam arti luas) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lainnya, meliputi mu'amalah dalam arti khusus, munakahat, jinayat, siyasah dan peraturan-peraturan lain yang seperti makanan, minuman, berburu dan lain-lain.



# 5 Tujuan syariah

Memelihara kemaslahatan agama (Hifzh al-din)

Memelihara jiwa (Hifzh al-nafsi)

Memelihara akal *(Hifzh al-'aqli)*  Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifzh al-nashli)

Memelihara harta benda (Hifzh al-mal)

- 1. Memelihara kemaslahatan agama (Hifzh al-din)
- Agama Islam harus dibela dari ancaman orangorang yang tidak bertanggung-jawab yang hendak merusak aqidah, ibadah dan akhlak umat. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama, seperti ayat Al-Quran: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)..." (QS Al-Baqarah [2]: 256).
- Akan tetapi, untuk terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya rahmatan lil'alamin, maka Allah SWT telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempesekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS An-Nisaa [4]: 48).
- Dengan adanya Syariat Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas.

z. Memelihara jiwa (Hifzh al-nafsi)

- Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukanlah hukum qishash yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh, seseorang yang telah mencederai orang lain, akan dicederai, seseorang yang yang telah menyakiti orang lain, akan disakiti secara setimpal. Dengan demikian seseorang akan takut melakukan kejahatan. Ayat Al-Quran menegaskan: "Hai orang-orang yang beriman! Telah diwajibkan kepadamu qishash (pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh..." (QS Al-Baqarah [2]: 178).
- Namun, qishash tidak diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh yang bersangkutan, atau daiat (ganti rugi) telah dibayarkan secara wajar. Ayat Al-Quran menerangkan hal ini: "Barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (orang yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)" (QS Al-Baqarah [2]: 178).
- Dengan adanya Syariat Islam, maka pembunuhan akan tertanggulani karena para calon pembunuh akan berpikir ulang untuk membunuh karena nyawanya sebagai taruhannya. Dengan begitu, jiwa orang beriman akan terpelihara.

#### 3. Memelihara akal (Hifzh al-'aqli)

- Kedudukan akal manusia dalam pandangan amatlah penting. Akal manusia Islam dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat Qauliyah (Al-Quran) dan kauniah (sunnatullah) menuju manusia kamil. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akan adalah dengan menghindari khamar (minuman keras) dan judi. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan sebagai berikut: "Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaatnya." (QS Al-Bagarah [2]: 219).
- Syariat Islam akan memelihara umat manusia dari dosa bermabuk-mabukan dan dosa perjudian.

- 4. Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifzh alnashli)
- Islam secara jelas mengatur pernikahan, dan mengharamkan zina. Didalam Syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi, dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah mengatur hal-hal ini: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (QS Al-Baqarah [2]: 221). "Perempuan dan lak-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Allah, iika kamu beriman. agama kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (QS An-Nur [24]: 2).
- Syariat Islam akan menghukum dengan tegas secara fisik (dengan cambuk) dan emosional (dengan disaksikan banyak orang) agar para pezina bertaubat.

#### 5. Memelihara harta benda (Hifzh al-mal)

- Dengan adanya Syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukuman Had, yaitu potong tangan dan/atau kaki. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagaimana) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS Al-Maidah [5]: 38).
- Hukuman ini bukan diberlakukan dengan semena-mena. Ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi bukan berarti orang mencuri dengan serta merta dihukum potong tangan. Dilihat dulu akar masalahnya dan apa yang dicurinya serta kadarnya. Jika ia mencuri karena lapar dan hanya mengambil beberapa butir buah untuk mengganjal laparnya, tentunya tidak akan dipotong tangan. Berbeda dengan para koruptor yang sengaja memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatannya, tentunya hukuman berat sudah pasti buatnya. Dengan demikian Syariat Islam akan menjadi andalan dalam menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindak pencurian.

## Karakteristik Syariat Islam



#### Bersifat Rabbaniyah

- 2
- Penghormatan dan ketaatan kepada hukum ijtihad dan peraturan negara
- 3

Membentuk akhlak dan moral

4

**Syariat Islam Realistis** 

5

Penerapan hukum Islam secara bertahap dan berproses

6

Bersifat humanistk

- Rabb, Allah SWT, dan bertujuan mengantarkan makhluk kepada ridha Rabb SWT. 79). Syariat Islam bersifat rabbaniyah. Artinya, syariat Islam bersumber dari wahyu Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Syariat Islam lahir bukan karena hasil perenungan, olah pikir, kajian, rekayasa, dan ambisi individu tertentu, golongan tertentu, partai tertentu, atau negara tertentu, Tetapi syariat Islam datang dari sisi Allah SWT sebagai cahaya petunjuk bagi seluruh makhluk-Nya. "Akan tetapi jadilah kalian orang-orang rabbani disebabkan kalian mengajarkan al-qur'an dan kalian mempelajarinya." (QS. Ali Imran [3]
- 2) Ketaatan muslim tidak kepada syariah yang dinashkan saja, yaitu pada yang terdapat dalam al quran dan hadis, tetapi mencakup juga hukum ijtihad dan peraturan negar yang berkaitan dengan politik Negara yang dikeluarkan oleh ulil amri (pemerintah).
- 3) Tujuan syariat disamping memelihara kelanggengan masyarakat, kerapian hubungan masyarakat, juga merealisasikan Nilai-Nilai luhur dalam kehidupan masyarakat, mengangkat derajat manusia yang luhur serta memelihara Nilai-Nilai akhlak. Syariat memberi ganjaran bagi yang berbuat baik.

Butir-butir etika Islam yang dapat di identifkasikan, antara lain:

- a) Tuhan merupakan sumber hukum dan sumber moral. Kedua hal tersebut disampaikan berupa wahyu melalui para Nabi dan para Rasul, dikodifikasikan ke dalam kitab-kitab suci Allah.
- b) Sesuatu perbuatan adalah baik apabila sesuai dengan perintah Allah, serta didasari atas niat baik.
- C) Kebaikan adalah keindahan ahklak, sedangkan tanda-tanda dosa adalah perasaan tidak enak, serta merasa tidak senang apabila perbuatanya diketahui orang banyak.
- d) Prikemanusiaan hendaknya berlaku bagi siapa saja, dimana saja, kapan saja, bahkan dalam perang .
- e) Anak wajib berbakti kepada orang tuanya (Musnamar, 1986: 89-93).

4) Syariat Islam diturunkan bagi manusia sesuai dengan kejadian yang Allah ciptakan dengan fisik yang berasal dari tanah dan roh yang berasal dari langit. Al quran menetapkan pidana bagi pelangggar batas sesuai dengan kapasitass perbuatannya

